

**PERJANJIAN KERJASAMA
PENDIDIKAN KLINIS MAHASISWA
PROGRAM STUDI D III KEPERAWATAN**

ANTARA

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG**

DENGAN

**AKADEMI KEPERAWATAN
KARYA BHAKTI NUSANTARA MAGELANG**

23 JULI 2018 s.d 23 JULI 2020

PERJANJIAN KERJASAMA

**PENDIDIKAN KLINIS MAHASISWA
PROGRAM STUDI D III KEPERAWATAN**

ANTARA

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG**

DENGAN

**AKADEMI KEPERAWATAN
KARYA BHAKTI NUSANTARA MAGELANG**

NOMOR : 382 /Akper-KBN/A.PKK/VII/2018

NOMOR : 019.5/1252/48/2018

Pada hari Kamis Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Juli Tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Syamsudin, S.Kep, Ns, MM, M.Kes : Direktur Akademi Keperawatan Karya Bhakti Nusantara Magelang, bertindak untuk dan atas nama Akademi Keperawatan Karya Bhakti Nusantara Magelang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Dr. M. Syukri, M.P.H, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang, bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Telah sepakat mengadakan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

**BAB I
DASAR DAN TUJUAN**

**Pasal 1
Dasar**

Kerjasama ini didasarkan atas saling membantu dan saling mendapat manfaat bagi kedua belah pihak.

**Pasal 2
Tujuan**

1. Meningkatkan dan mengembangkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.
2. Meningkatkan keterampilan dan pengalaman praktek mahasiswa Akademi Keperawatan Karya Bhakti Nusantara Magelang.

BAB II RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup kerjasama ini meliputi bidang pendidikan, pengabdian masyarakat dan bidang - bidang lain sepanjang tidak menyimpang dengan dasar dan tujuan kerjasama.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 1 Teknik Pelaksanaan

Pelaksanaan kerjasama ini lebih lanjut secara teknis diatur bersama oleh Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang dalam hal ini Kepala Instalasi Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan pengembangan (DIKLIT) dengan Kepala Pengabdian Masyarakat Akademi Keperawatan Karya Bhakti Nusantara Magelang.

Pasal 2 Tempat Belajar / Praktek

1. PIHAK KEDUA menyediakan / mengizinkan Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang sebagai tempat belajar / tempat pendidikan klinis Keperawatan bagi Mahasiswa Akademi Keperawatan Karya Bhakti Nusantara Magelang.
2. Tempat Pendidikan Klinis keperawatan adalah semua ruang perawatan yang sudah ditentukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.

Pasal 3 Jadwal Belajar / Praktek

Jadwal pendidikan klinis mahasiswa Akademi Keperawatan Karya Bhakti Nusantara Magelang diatur bersama oleh Koordinator Pendidikan Klinis Keperawatan Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.

Pasal 4 Jumlah Mahasiswa

1. Pihak Kesatu mengirimkan peserta didik sejumlah 20 (dua puluh) orang pada satu kali periode untuk melaksanakan praktik di RSUD Muntilan.

2. Kedua belah pihak berkoordinasi setiap tahun untuk mengevaluasi jumlah peserta didik yang melaksanakan praktik klinik sesuai dengan kemampuan rumah sakit dalam menerima peserta didik yang akan melaksanakan pendidikan klinis di RSUD Muntilan.

Pasal 5 Teknik Bimbingan

1. Beberapa tenaga medis dan para medis Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang diangkat menjadi Clinical Instructure (CI) / Pembimbing Klinik dengan Surat Keputusan dari Direktur Akademi Keperawatan Karya Bhakti Nusantara Magelang.
2. Penunjukkan CI lahan diatur bersama oleh kedua belah pihak.
3. Sistem bimbingan diatur bersama oleh kedua belah pihak.
 - a. Tahap Persiapan
 - b. Tahap Pelaksanaan
 - c. Evaluasi

Pasal 6 Penyajian Hasil Praktek Klinik Keperawatan

1. PIHAK KEDUA menyediakan / mengizinkan ruangan / aula untuk penyajian tersebut.
2. Pada penyajian tersebut dihadiri oleh CI dari Pihak Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang dan dari Pihak Akademi Keperawatan Karya Bhakti Nusantara Magelang.
3. Sistem Penyajian diatur oleh kedua belah pihak.

Pasal 7 Tata Tertib

1. Pembimbing dan peserta pendidikan klinis Akademi Keperawatan Karya Bhakti Nusantara Magelang wajib mentaati tata tertib yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang yang berkaitan dengan kerjasama ini.
2. PIHAK KEDUA wajib menegur / memberi sanksi kepada peserta pendidikan klinis Keperawatan yang melanggar ketentuan yang telah disepakati bersama.

BAB IV KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 1 KEWAJIBAN

1. KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- a. Melakukan upaya peningkatan mutu dan mengutamakan keselamatan pasien melalui perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pendidikan klinis yang baik sesuai dengan program peningkatan mutu dan keselamatan rumah sakit
- b. Mengikuti program pendidikan klinis sesuai hasil pemetaan/ mapping yang dilakukan dengan memperhitungkan rasio peserta didik dengan staf yang memberikan pendidikan klinis serta ketersediaan sarana dan prasarana di rumah sakit.
- c. Menetapkan staf pendidik klinis berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA.
- d. Melakukan evaluasi kompetensi peserta didik dengan menggunakan beberapa perangkat alat evaluasi pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku sebelum peserta didik mengikuti pendidikan klinis.
- e. Menyerahkan hasil evaluasi kompetensi peserta didik kepada staf pendidik klinis untuk menetapkan tingkat supervisi peserta didik.
- f. Mengirimkan peserta didik yang akan melaksanakan kegiatan pendidikan klinis di PIHAK KEDUA kepada Direktur
- g. Menyelesaikan administrasi yang terkait dan segala konsekuensi biaya yang timbul akibat adanya kegiatan pendidikan kepada PIHAK KEDUA sesuai tarif yang berlaku
- h. Peserta didik wajib memelihara fasilitas, sarana dan prasarana PIHAK KEDUA yang digunakan untuk kegiatan pendidikan
- i. Peserta didik yang dikarenakan sesuatu hal yang menyebabkan kerusakan fasilitas/alat dan atau kerugian bagi PIHAK KEDUA, wajib mengganti fasilitas/alat sesuai spesifikasinya dan atau menutup kerugian tersebut
- j. Menyelesaikan administrasi pembayaran sebelum penyerahan peserta pendidikan klinis.

2. KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- a. Melaksanakan pendidikan klinis yang terintegrasi dengan pelayanan rumah sakit dan memperhatikan prinsip pelayanan berfokus pada pasien.
- b. Menetapkan staf pendidik klinis dan penugasan klinis serta rincian kewenangan klinisnya.
- c. Melaksanakan program orientasi pendidikan klinis bagi peserta didik yang meliputi :
 1. Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan
 2. Program Pengendalian Infeksi
 3. Program Keselamatan Penggunaan Obat
 4. Sasaran Keselamatan Pasien.
- d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi bahwa pendidikan klinis tidak menurunkan mutu dan keselamatan pasien yang dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali setahun.
- e. Melaksanakan survei kepuasan pasien terhadap pelayanan rumah sakit atas dilaksanakannya pendidikan klinis sekurang-kurangnya sekali setahun.

Pasal 2 Hak

1. HAK PIHAK KESATU

1. Mengirimkan peserta didik/ mahasiswa untuk melaksanakan pendidikan klinis di RSUD Muntilan sejumlah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
2. Mendapatkan pelayanan dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan klinis bagi peserta didik sebagaimana diatur dalam perjanjian kerjasama ini.

2. HAK PIHAK KEDUA

1. Pengajar dan atau pembimbing lapangan di PIHAK KEDUA yang ditunjuk oleh Direktur sesuai ketentuan yang berlaku berhak atas honorarium atau imbalan jasa atas kewajibannya memberikan bimbingan dan penilaian kepada peserta didik, yang dibayar oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA berhak melakukan pengaturan dan penataan yang terkait dengan keamanan dan ketertiban selama peserta didik berada di lingkungan PIHAK KEDUA.
3. PIHAK KEDUA berhak menginformasikan kepada PIHAK KESATU apabila peserta didik melakukan pelanggaran tata tertib dilingkungan PIHAK KEDUA. Kemudian pembinaan selanjutnya dilakukan oleh PIHAK KESATU.

BAB V PEMBIAYAAN DAN PELATIHAN

Pasal 1 Pembiayaan

PIHAK KESATU bersedia menanggung semua beban biaya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang selama PIHAK KESATU melaksanakan Pendidikan Klinis Keperawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.

Pasal 2 Pelatihan yang menunjang System Bimbingan

Apabila ada Pelatihan CI atau pelatihan yang menunjang sistem bimbingan Pendidikan Klinis Keperawatan, PIHAK KEDUA diikutsertakan dalam pelatihan agar bimbingan Pendidikan Klinis Keperawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang dapat universal dan bermutu.

BAB V PENUTUP

Pasal 1
Jangka Waktu Kerjasama

1. Kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun, sejak perjanjian kerjasama ini ditandatangani.
2. Atas persetujuan kedua belah pihak, naskah perjanjian kerjasama ini dapat ditinjau setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 2
Lain - Lain

1. Hal - hal yang belum tercantum dalam perjanjian kerjasama ini, sepanjang tidak menyimpang dari dasar dan tujuan sebagaimana tersebut dalam BAB I, diselesaikan dan diputuskan bersama oleh kedua belah pihak secara musyawarah.
2. Apabila terdapat permasalahan / perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama ini, akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.
3. Naskah kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Direktur RSUD Muntilan
Kabupaten Magelang



Dr. M. Syukri, M.P.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19601151996031003

PIHAK KESATU

Direktur Akademi Keperawatan
Karya Bhakti Nusantara Magelang



Syamsudin, S.Kep. Ns, MM, M.Kes
NIP. 011201530594